



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2141/UN23/HK.02/2021

TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/E.E2/PM/2021 tanggal 2 Maret 2021 bahwa masa belajar bagi mahasiswa yang habis masa studi Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 diperpanjang satu semester;
- b. bahwa agar keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan lancar, perlu diberi pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) kepada mahasiswa tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 195 Tahun 1963 jo. Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 jo, Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Biaya

- Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 222/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor UNSOED Periode Tahun 2018 – 2022;
 9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
 10. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;
 11. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
- KESATU** : Memberikan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) diberikan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 30 Agustus 2021

REKTOR,

